

E-ISSN: 2985-8062

https://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly

# Penyalahgunaan Data untuk Registrasi SIM Card dalam Bingkai Hukum Positif di Indonesia

(Studi terhadap Sales Smartfren di Kota Samarinda)

#### Kartika<sup>1</sup>, Iskandar<sup>2</sup>, Fithriyatus Sholihah<sup>3</sup>

- <sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, tikakar1708@gmail.com
- <sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, fitrisholihah92@walisongo.ac.id
- <sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, fitrisholihah92@walisongo.ac.id

#### Abstrak:

Latar belakang masalah dari penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum sales Smartfren dan konsumen atas penyalagunaan data oleh sales dalam meregistrasi kartu konsumen menggunakan data yang tidak valid yang menimbulkan sifat melawan hukum yang di mana sudah dijelaskan cara meregistrasi dengan benar ialah yang tertera pada peraturan Mentri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2021 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi dan barang siapa yang melanggar pun sudah ada sanksinya tertera pada UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja pelanggaran yang menyebabkan karugian atas hak-hak konsumen yang seharusnya terpenuhi dan menjalankan kewajiban sebagai sales yang tertib akan peraturan-peraturan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deksriptif analitis dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif. Penelitian ini juga termasuk ke dalam penelitian hukum empiris karena menganalisa kesadaran hukum sales Smartfren sebagai pelaku usaha, kemudian peneliti juga mewawancarai spv dari sales Smartren guna mengetahui apakah dari atasan sales tersebut juga mengetahui atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salesnya.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa pelaku tidak memenuhi sepenuhnya aturan dari pemerintah karena masih banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab dan melanggar peraturan yang sudah ada: (1) Beberapa sales Smartfren menggunakan data orang lain untuk kepentingan pribadi, menggunakan data yang ia dapat dari pelanggan sebelumnya lalu digunakan lagi untuk pelanggan berikutnya tanpa ijin dari pemilik data tersebut tanpa memikirkan bahwasannya perbuatan yang dilakukannya memiliki sifat melawan hukum dan merugikan orang lain. Dari 10 sales yang diambil sebagai sampel oleh peneliti 2 di antaranya sadar akan peraturan dan memberikan cara lain bagi pelanggan yang membeli kartu namun tidak membawa data atau lupa dengan cara memberikan Whatsapp-nya kepada pelanggan dan melelui pesan Whatsapp sales tersebut mengajarkan tata cara meregistrasi. Sedangkan 8 di antaranya mengetahui akan adanya peraturan tersebut namun sengaja melanggar dengan berbagai macam alasan, salah satunya karna tuntutan pekerjaan dan ada juga yang tidak ingin repot, dan menggunakan data orang lain agar lebih praktis, serta tidak memakan waktu yang panjang. Kurangnya pengetahuan dari pelanggan tentang hak-hak pelanggan sebagai konsumen yang membuat pelanggan dengan mudah memberikan datanya kepada orang lain juga dapat merugikan pelanggan tersebut.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Data, Registrasi Simcard, Kesadaran Hukum, Hukum Positif.

#### A. Pendahuluan

Di era serba modern seperti saat ini, peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat berpengaruh. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas kita yang kerap



E-ISSN: 2985-8062

https://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly

kali ditunjang dengan teknologi informasi itu sendiri yang mampu menjawab tuntutan pekerjaan yang lebih cepat, mudah, murah dan menghemat waktu.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri teknologi informasi dan komunikasi menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir diseluruh dunia. Kondisi ini menjadikan lahirnya suatu dunia baru yang sering disebut dengan dusun global (*global village*), yang di dalamnya dihuni oleh warga negara yang disebut warga jaringan (*netizen*).

Pemanfaatan teknologi informasi selain memberikan dampak positif tentu pada sisi lainnya dapat memberikan dampak negatif. Dampak positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi informasi selayaknya dua sisi sebuah koin yang harus dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Maknanya terhadap sisi positif, tentu dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan dan mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengumumkan perihal kewajiban registrasi ulang bagi pelanggan telekomunikasi seluler (kartu prabayar), dengan mewajibkan pelanggan untuk mengirimkan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) sesuai e-KTP, dan nomor kartu keluarga.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dijadikan acuan bagi pelaksanaan kebijakan ini, tidak disebutkan dengan jelas maksud dan tujuan dari dilakukannya registrasi ulang. Semata-mata hanya dikatakan oleh pihak kementerian, bahwa hal ini diperlukan dikarenakan banyak kartu SIM Card (*Subscriber Identity Module*) adalah chip memori portabel kecil yang menyimpan informasi tentang Anda sebagai pengguna ponsel. Di dalamnya, ada kode tujuh belas digit yang menunjukkan kode asal negara, pembawa sistem (seperti AT&T atau Verizon), dan ID pengguna yang unik) yang disalahgunakan.

Registrasi kartu SIM prabayar, baik oleh pelanggan baru maupun pelanggan lama, bisa dilakukan dengan mendatangi gerai masing-masing operator. Syaratnya, pelanggan mesti menyiapkan NIK (bisadari e-KTP atau Kartu Keluarga) dan nomor KK. Semua nomor harus asli dan valid, KTP atau KK palsu tidak bisa di pakai mendaftar karena data akan di kroscek keasliannya ke server Dukcapil. Pendaftaran juga bisa dilakukan sendiri oleh pelanggan. Ada duacara yang bisa ditempuh, yakni lewat SMS atau lewat layanan online operator.

Namun dalam pelaksanaannya dengan diberlakukannya kewajiban bagi masyarakat untuk melakukan registrasi sim card ini bukan tanpa adanya kendala. Seperti yang diketahui,

<sup>1</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kristian dan Yopi Gunawa, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), h. 4.



E-ISSN: 2985-8062

https://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly

rupanya sampai detik ini masih sangat banyak warga Indonesia yang belum memiliki e-KTP. Hal ini akan menjadi sebuah masalah pasalnya salah satu syarat untuk melakukan registrasi adalah mencatum kan nomor yang tertera pada KTP dan Kartu Keluargakan NIP-nya tertera di sana. Alhasil bakal banyak masyarakat yang tidak bisa menggunakan atau mendapatkan SIM Card untuk telepon selulernya.

Jumlah data yang sangat besar itu tentu sangat sensitif apalagi adanya laporan dugaan kebocoran data. Pemerintah melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) langsung merespons informasisoal 50 nomor yang terdaftar dalam proses registrasi nomor prabayar seluler yang menggunakan data yang sama. Kominfo membenarkan adanya kejadian tersebut. Akan tetapi hal ini adalah tindakan penyalahgunaan NIK, bukan kebocoran data. BRTI pun melakukan penelusuran. Beredar kabar tentang penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) masyarakat yang melakukan registrasi kartu prabayar. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh menegaskan, tak ada kebocoran data dari pihaknya.

Yang teridentifikasi adalah adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebarluaskan NIK dan nomor KK ke media sosial sehingga terjadi penyalahgunaan penggunaan NIK dan nomor KK untuk registrasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sampingitu, secarasadaratautidak, banyak KK yang diupload di media sosial oleh pemiliknya sendiri.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengkonfirmasi adanya kabar penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) masyarakat yang melakukan registrasi kartu prabayar. Kominfo membenarkan adanya kejadian tersebut, akan tetapi hal ini adalah tindakan penyalahgunaan NIK, bukan kebocoran data.

Kominfo berupaya memberi perlindungan kepada masyarakat terhadap proses registrasi. Suksesnya registrasi prabayar dinilai akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindak-tindak kriminal seperti penipuan, terorisme, pemerasan, kejahatan di internet, dan sebagainya.

Kominfo meminta operator untuk mengawasi peredaran dan distribusi kartu selulernya dan menjamin gerai-gerai yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk melakukan registrasi dan aktivasi kartu prabayarnya secara benar, dengan hak sesuai perundang-undangan. Dalam menyikapihalini, Kominfo juga terus berkordinasi dengan Ditjen Dukcapil. Adanya sanksi bagi pihak tak bertanggung jawab yang menyebarluaskan informasi NIK dan KK seseorang.

Dirjen Dukcapil menjamin keamanan data NIK dan KK masyarakat yang telah melakukan registrasi sim card. Salinan dokumenseperti KK, KTP, slip gaji dan sebagainya tersebar kepihak lain untuk keperluan syarat pengajuan kredit. Saat mengirimkan surat lamaran kerja biasanya juga harus ada lampiran foto copy KTP dan Ijazah. Celah lain yang bisamembuat data pribadi tercecer adalah saat aktivitas menggandakan dokumen di tempat-



E-ISSN: 2985-8062

https://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly

tempat foto copy. Artinya tak ada jaminan data-data pribadi seseorang tak di salahgunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Kesadaran Hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>3</sup> Pengertian lain menurut ahli mengenai kesadaran hukum, dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.<sup>4</sup> Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara menurut Pasal 51 ayat 1 UU ITE "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)."

Registrasi simcard merupakan urutan prosedur administrasi yang wajib dilakukan oleh masyarakat berupa pencatatan atau pendaftaran bagi pelanggan telekomunikasi seluler (kartu prabayar), dengan mewajibkan pelanggan untuk mengirimkan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) sesuai e-KTP, dan nomor kartu keluarga. Registasi simcard diatur dalam Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

SIM Card atau disebut juga Kartu SIM adalah sebuah kartu pintar (Smart Card) seukuran perangko yang dibenamkan pada telepon genggam serta menyimpan pengenal jasa penyedia telekomunikasi. Kartu SIM harus digunakan dalam sistem GSM (Global System for Mobile Communications).<sup>6</sup> SIM Card memiliki kemampuan pengolahan data serta menyimpan data. Oleh sebab itu SIM Card mempunyai unit procesor selayaknya CPU (*Central Processing Unit*) lengkap dengan ROM, EEPROM, dan RAM.<sup>7</sup>

Beberapa aplikasi yang terdapat di dalam SIM Card, seperti address book, phone book dan SMS. Memori yang terdapat dalam SIM Card hadir dalam beberapa ukuran yaitu, 8KB, 16KB, 32KB, dan 64KB. Besar kecilnya memori ini berdampak pada jenis aplikasi yang akan dimasukkan dalam SIM Card, dan berpengaruh juga pada besarnya address book serta SMS yang dapat ditampung oleh SIM Card. SIM Card dalam telepon genggam berfungsi untuk memastikan bahwa hanya pelanggan yang memegang SIM card dari operator tersebut

<sup>3</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 141.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 215.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982), h. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nuril Anwar, "Analisis Simcard Cloning terhadap Algoritma Random Number Generator", *Jurnal Buana Informatika*, Vol. 7 No. 2, 2016, h. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Khairil Prama Wira Ginta, "Implementasi Pengamanan Database Menggunakan MD5", *Jurnal Media Infotama*, Vol. 8 No. 1 (Februari 2012), h. 5.



E-ISSN: 2985-8062

https://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly

yang dapat mengakses jaringan, agar hal tersebut terpenuhi maka SIM card harus dapat menyimpan data, membatasi akses terhadap datayang tersimpan dan menjalankan algoritma kriptografi yang terjamin kerahasiaannya.

Registrasi SIM Card Dalam konteks global, registrasi SIM card bukan merupakan kebijakan populer. Dari total 88 negara yang diteliti Elsam, 57 negara memiliki Undang-Undang perlindungan data pribadi, sedangkan 31 negara belum memiliki Undang-Undang perlindungan data pribadi dan dari 57 negara yang memiliki bahkan hanya 5 negara yang mewajiban untuk registrasi SIM Card yaitu German, Malaysia, Mauritus, Norway, dan South Africa serta Uni Emirat Arab. Sedangakan dari 31 negara yang belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, 8 negara di antaranya menerapkan kewajiban untuk registrasi SIM Card, yaitu Brazil, China, Mesir, Indonesia, Pakistan, Saudi arabia, Switzerland serta Zimbabwe. <sup>8</sup>

#### B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif. Pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti oleh penulis melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analitis dan membuat kesimpulan yang berlaku.<sup>9</sup>

Penelitian ini juga termasuk ke dalam penelitian hukum empiris karena menganalisa kesadaran hukum sales Smartfren yang telah diatur oleh hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan secara lapangan dengan melihatserta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris dapat disebut dengan penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data di lapangan. Penelitian penelitian penelitian berorientasi pada pengumpulan data di lapangan.

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Dengan demikian maka lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini peneliti menjadikan Kota Samarinda sebagai lokasi penelitian.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti menggolongkan sumber data menjadi dua bagian yaitu: Data primer yaitu data yang

<sup>8</sup> Khairil Prama Wira Ginta, "Implementasi Pengamanan Database...," h. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 29.

 $<sup>^{10}</sup>$  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1989), h. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.



E-ISSN: 2985-8062

https://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly

diperoleh langsung dari sumber data pertama, yaitu informan.<sup>12</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian berasal dari wawancarayang dilakukan terhadap para pihak yang mengetahui objek yang akan diteliti guna untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi,tesis, disertasi.<sup>13</sup> Data ini juga digunakan sebagai pelengkap data primer.

Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang relevan memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian secara nyata atau pasti sehingga dapat memperoleh data yang objektif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap gejala yangtampak pada obyek dan subyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap obyek dan subyek di tempat terjadi atau berlangsungnya penelitan. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan subyek yang di wawancarai tetapi dapat terlebih dahulu diberi daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>14</sup>

Dalam metode wawancara adalah para sales Smartfren yang diwawancarai memiliki pencapaian tertinggi di perusahaannya terdiri dari: Marni Yanti sudah 4 bulan bekerja jadi sales kartu keliling di Smartfren, Bahtra Manalu sudah 3 tahun bekerja jadi sales kartu keliling di Smartfren, Achmad Subli sudah 1 tahun bekerja jadi sales kartu keliling di Smartfren, Ariesta sudah 1 tahun bekerja jadi sales kartu keliling di Smartfren, Wahyu sudah 1 tahun bekerja jadi sales kartu keliling di Smartfren, Hardiansya sudah 3 tahun bekerja jadi sales kartu keliling di Smartfren, Riduan sudah 1 bulan bekerja jadi sales kartu keliling di Smartfren, Dedi sudah 3 tahun bekerja jadi sales kartu keliling di Smartfren, Agus sudah 1 bulan bekerja jadi sales kartu keliling di Smartfren.

Metode dokumentasi Merupakan cara pengumpulan data melalui dokumentasi atau gambar dokumentasi yang dimaksudkan dalam pembahasan skripsi ini adalah berupa foto saat wawancara dengan sales. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisa secara kualitatif, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian,yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas sertakebenarannya, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya, sehingga menjawab permasalahan yang ada.

#### C. Pembahasan

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengukuran Penelitian Hukum*, (Jakarta: 1 Pres, 2010), h. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Zainuddin, *Metode*..., h. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana 2011), h. 138.



E-ISSN: 2985-8062

https://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly

Sales bertugas untuk mencari pelanggan yang tersebar di setiap wilayah Kota Samarinda. Tata cara registrasi dijelaskan dalam pasal 155 dan 156 Peraturan MENKOMINFO Nomor 5 Tahun 2021 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Prabayar wajib dilakukan di gerai Penyelenggara Jasa Telekomunikasi; dan/atau sendiri dengan bantuan perangkat telekomunikasi dan/atau teknologi informasi. Registrasi sendiri sebagaimana dimaksud di atas pada angka 2 dilakukan melalui: layanan pesan singkat atau pusat kontak layanan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang diakses melalui Nomor MSISDN yang akan didaftarkan; atau situs website milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan menerapkan metode pembuktian kebenaran Nomor MSISDN yang didaftarkan.<sup>15</sup>

Dalam hal ini antara sales dan pelanggan terdapat hubungan hukum yang menjadikan adanya kepentingan-kepentingan dari kedua belah pihak. Kepentingan itu berjalan dengan hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh sales dan pelanggan, hak pelanggan untuk mendapatkan registrasi kartu dengan aman begitu juga dengan kewajiban sales untuk dapat melindungi privasi dari pelanggan dalam hal ini data pribadi pelanggan yang terdapat pada NIK yang didaftarkan untuk registrasi kartu. Berdasarkan Pasal 154 Peraturan MENKOMINFO Nomor 5 Tahun 2021 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Maka dari itu pentinganya sales untuk menjaga hal privasi yang sudah diberikan oleh pelanggan, hal ini menjadikan pelanggaran bagi para sales dikarenakan tidak memenuhi peraturan yang sudah diberlakukan untuk mendapatkan hak-hak pelanggan dan memenuhi kewajiban dari pelaku usaha.

Dari observasi dan wawancara 10 sales tersebut, 8 orang sales belum sadar dan 2 lainnya sudah sadar dengan adanya peraturan yang ada. Hal ini dapat mempengaruhi keamanan dalam hal privasi para pelanggan tersebut dikarenakan para sales dapat menyalahgunakan data yang dapat diambil dari NIK para pelanggan untuk kepentingan para sales.

Faktor penyalahgunaan registrasi, melalui observasi dengan pengamatan yang peneliti lakukan dapat disimpulkan adanya kesempatan untuk melakukan penyimpangan yang dilakukan sales Smartfren apabila kurang memenuhi faktor-faktor yang menjadi pengaruh sadarnya pelanggan dengan adanya pengetahuan hukum, pengetahuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum mengenai isi hukum yang diketahui oleh pelanggan, sikap yang dilakukan oleh pelanggan untuk mematuhi hukum agar terjadinya pemenuhan terjaminnya pelanggan, kepatuhan yang seharusnya dilakukan oleh pelanggan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari, dan ketaatan pelanggan terhadap hukum disebabkan karena adanya ketakutan kepada sanksi yang didapatkan ini juga didukung oleh

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Peraturan Menteri Komunkasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Registrasi Jasa Telekomunikasi Pasal 155.



E-ISSN: 2985-8062

https://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly

pelanggan yang kurangnya kesadaran dan kurang memahami peraturan tersebut karena sedikitnya informasi yang dapat mereka terima dan menginginkan proses cepat sehingga menyelewengkan keamanan untuk pelanggan itu sendiri, ciri-ciri konsumen terdapat 2 persepsi tipe konsumen yang akan mendapatkan perlindungan menurut pendapat dari Hans W. Micklitz ahli hukum konsumen dari Jerman, yaitu: Konsumen yang terinformasi (*well informed*) adalah sebagai berikut: memiliki tingkat pendidikan tertentu, mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, sehingga dapat ikut berperan dalam kegiatan ekonomi pasar, lancar dalam berkomunikasi.

Dalam ketiga ciri tersebut konsumen dalam tipe ini dapat bertanggung jawab dan relatif tidak terlalu memerlukan perlindungan. Konsumen yang tidak terinformasi adalah sebagai berikut: Kurang dalam pendidikan, Termasuk kategori menengah kebawah, Tidak lancar dalam berkomunikasi. Konsumen tipe seperti ini perlu diadakan perlindungan dan menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. <sup>16</sup>

Pelanggan dalam hal ini konsumen melalui pengamatan dan penelitian oleh peneliti mereka memilih kepraktisan dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pelanggan berdasarkan faktor kesadarannya konsumen dalam hal ini tidak memperhatikan pada sikap yang dilakukan oleh konsumen tidak mementingkan terjaminnya pemenuhan dan keamanan konsumen atau pelanggan itu sendiri.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pernyataan diatas dan observasi peneliti, faktor yang menjadikan kurangnya kesadaran dari konsumen atau disebut pelanggan dikarenakan kurangnya pengetahuan konsumen dalam mencari informasi atas barang dan jasa yang dibutuhkan, konsumen hanya berlandaskan asas kepercayaan tidak memahami isi peraturan untuk dipatuhi, mengambil sikap dengan memilih jarak yang tidak jauh dari lokasi tempat tinggal konsumen sehingga memudahkan untuk konsumen mendapatkan kebutuhannya, praktis bagi konsumen dan pengamatan yang hanya dengan kebutuhan cepat untuk dipenuhi tanpa konsumen sadari bahwasannya keamanan data diri tersebut memiliki pengaruh yang besar untuk perihal privasi yang harus terpenuhi oleh pelanggan dalam jangka waktu yang panjang, dapat dikatakan ketaatan masyarakat berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat dalam hal tertentu sehingga mengabaikan kepedulian terhadap dirinya sendiri.

Seluruh tujuan tersebut dapat terwujud apabila didukung oleh keseluruhan dari komponen yang bersangkutan tidak terkecuali dari para konsumen atau pelanggan yang berhubungan dengan kesadaran hukum konsumen yang dapat menjadikan perlindungan dari konsumen berjalan baik sehingga menimbulkan keamanan, kenyamanan dan melindungipara konsumen dalam hal ini pelanggan kartu Smartfren Samarinda.

Kesadaran hukum sales Smartfren terhadap penyalahgunaan registrasi Sim Card, melalui observasi dengan pengamatan oleh peneliti dapat mengamati dari 10 sales tersebut

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan...*, h. 34-35.



E-ISSN: 2985-8062

https://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly

ketika diberikan pertanyaan apakah mengetahui tentang adanya aturan yang melarang menggunakan NIK atau data diri orang lain untuk registrasi kartu tidak diperbolehkan, 6 dari sales Smartfren sebenarnya sudah mengetahui peraturan tetapi tetap melanggar demi kepentingan sales untuk memenuhi target penjualan dan terkadang tidak mau repot untuk mendapatkan data diri pelanggan, 2 dari sales Smartfren tidak mengetahui sama sekali adanya peraturan tersebut dan hanya mengikuti sebagian besar dari sales lainnya untuk mencapai target yang sudah ditentukan karena kebanyakan hal tersebut menjadi lumrah diantara para sales, 2 lainnya mengetahui adanya peraturan tersebut sehingga mereka menaati peraturan tersebut dengan baik melalui cara whatsapp untuk dibantu melakukan registrasi sendiri kepada pelanggan dari rumah sehingga mengurangi angka kecurangan yang dilakukan sales yang lainnya. Faktor yang mempengaruhibahwasannya sales sadar akan aturan yang berlaku tetapi tidak menjalankan aturan tersebut, maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwasannya sales menyadari dan mengetahui seharusnya sales mengikuti peraturan undang-undang yang berlakusehingga tidak adanya pelanggaran privasi kepada pelanggan dalam pemenuhan hak-hak yang harus diterima pelanggan dari sales.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti jelaskan, maka dapat diambil kesimpulan:

- 1. Masih banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab dan melanggar peraturan yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menggunakan data pribadi orang lain untuk kepentingan pribadi contohnya seperti yang peneliti teliti tentang kesadaran hukum sales Smartfren yang menyalahgunakan data pribadi (NIK) orang lain untuk meregistrasikan kartu pelanggan tanpa izin dari pemilik data, mengumpulkan data-data yang sebelumnya digunakan untuk registrasi yang didapat dari pelanggan sebelumnya lalu digunakan kembali untuk meregistrasikan pelanggan berikutnya dengan data yang sama tanpa izin pemilik data dengan alasan lebih praktis tidak banyak membuang waktu agar mereka lebih cepat dalam mencapai target tanpa memikirkan bahwasannya apa yang mereka lakukan adalah melanggar hukum dan apabila ketahuan akan dipenjara paling lam 12 tahun dan/denda paling banyak Rp. 12.000.000.000.000.00 sesuai UU yang berlaku.
- 2. Pada hasil pengamatan dan observasi dapat disimpulkan bahwasannya sales Smartfren sebagai pelaku usaha telah sadar melakukakan pelanggaran terhadap pelanggan dengan meregistrasi kartu pelanggan menggunakan data pribadi orang lain. Yang menjadikan salah satu faktor pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dikarenakan 10 orang dari sales yang diambil sampel oleh peneliti hanya 2 orang sales yang sadar akan adanya peraturan-peraturan yang harus ditaati yang di manamereka apabila pelanggan yang ingin membeli kartu kepada mereka namun tidak membawa data (NIK) mereka 2



### Vol 1 No. 2 Agustus H. 49-50 E-ISSN: 2985-8062

https://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly

sales ini memberikan cara lain agar tetap dapat membantu pelanggan meregistrasi kartu pelanggan dengan cara memberikan nomor Whatsapp mereka dan dengan melaui pesan Whatsapp nantinnya mereka mengarahkan atau memberi tahu tata cara registrasi kartu tersebut agar tetap bisa dugunakan oleh pelanggan dengan menggunakan data yang valid tanpa ada yang dirugikan. 8 di antara sales yang diambil sampel oleh peneliti ada yang tidak tau peraturan dan ada yang tau tapi tetap melanggar karena ingin lebih praktis dan tidak banyak membuang waktu agar bisa lebih cepat untuk mencapai target.

3. Pelaku usaha sadar akan pelanggaran yang dilakukan atas hak-hak pelanggan yang tidak terpenuhi dengan faktor kesadaran hukum atas pengetahuan, pengakuan, pemahaman (sikap), kepatuhan dan ketaatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kondisi ini masih berlangsung karena tidak adanya ketegasan dari pihak yang berwenang sehingga ketaatan dalam faktor kesadaran konsumen tidak berjalan dengan baik.



E-ISSN: 2985-8062

https://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.

Kristian dan Yopi Gunawa. *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.

Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana 2011.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1989.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982.

Soekanto, Soerjono. Pengukuran Penelitian Hukum. Jakarta: 1 Pres, 2010.

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2009.

#### Jurnal

Anwar, Nuril. "Analisis Simcard Cloning terhadap Algoritma Random Number Generator". *Jurnal Buana Informatika*. Vol. 7 No. 2, 2016.

Ginta, Khairil Prama Wira. "Implementasi Pengamanan Database Menggunakan MD5". *Jurnal Media Infotama*. Vol. 8 No. 1, Februari 2012.